

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 311 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Rancangan Perda tentang APBD yang diajukan sebagaimana dimaksud merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 yang dijabarkan kedalam Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Flapon Anggaran, berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud perlu menetapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Bandung Barat Tahun Anggaran 2022.

- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UUD Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No 6 Tahun 1983; UU No 19 Tahun 1997; UU No 31 Tahun 1999; UU No 17 Tahun 2003; UU No 1 Tahun 2004; UU No 15 Tahun 2004; UU No 25 Tahun 2004; UU No 33 Tahun 2004; UU No 12 Tahun 2007; UU No 28 Tahun 2009; UU No 6 Tahun 2014; UU No 23 Tahun 2014; UU No 30 Tahun 2014; PP No 109 Tahun 2000; PP No 23 Tahun 2005; PP No 55 Tahun 2005; PP No 56 Tahun 2005; PP No 8 Tahun 2006; PP No 39 Tahun 2007; PP No 5 Tahun 2009; PP No 69 Tahun 2010; PP No 71 Tahun 2010; PP No 2 Tahun 2012; PP No 27 Tahun 2014; PP No 43 Tahun 2014; PP No 60 Tahun 2014; PP No 55 Tahun 2016; PP No 12 Tahun 2017; PP No 18 Tahun 2017; PP No 2 Tahun 2018; PP No 17 Tahun 2018; PP No 33 Tahun 2018; PP No 56 Tahun 2018; PP No 12 Tahun 2019; PP No 13 Tahun 2019; Pepres No 16 Tahun 2018; Permendagri No 52 Tahun 2012; Permendagri No 64 Tahun 2013; Permendagri No 19 Tahun 2016; Permendagri No 36 Tahun 2018; Permendagri No 79 Tahun 2018; Peremendagri No 77 Tahun 2020; Permendagri No 27 Tahun 2021.
- Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, dengan menetapkan batasan istilah dalam pengaturannya. Selanjutnya dalam Peraturan ini mengatur tentang Pendapatan; Belanja; Pembiayaan Daerah, Penerimaan dan Pengeluaran; Belanja Tidak Terduga; Belanja transparan; Secara keseluruhan APBD Tahun 2022 berjumlah Rp 3.245.329.584.936. Uraian lebih lanjut APBD 2022 tercantum dalam Lampiran terdiri antara lain : Lampiran I tentang Ringkasan APBD; Lampiran II tentang Ringkasan APBD yang Diklasifikasikan; Lampiran III Rincian APBD; Lampiran IV Rekapitulasi Belanja; Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah; Lampiran VI tentang Rekapitulasi Belanja Untuk Pemenuhan SPM; Lampiran VII tentang Sinkronisasi Program pada RPJMD; Lampiran VIII tentang Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan Rancangan APBD; Lampiran IX tentang Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah; Lampiran X tentang Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan; Lampiran XI tentang Daftar Piutang Daerah; Lampiran XII tentang Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah dan Aset Lain-lain; Lampiran XIV tentang Daftar Sub Kegiatan Tahun jamak; Lampiran XV tentang Dana Cadangan; Lampiran XVI tentang Daftar Pinjaman Daerah. Dalam keadaan darurat Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya.

CATATAN : - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 30 Desember 2021.